



## **PUTUSAN**

Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 08 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Perumahan Bap, Anggrek Hitam, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 28 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 1999 dan dicatat oleh Pegawai Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/37/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pnggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Mertua / Orang Tua Tergugat yang terletak di Jalan Danau Semayang, Kota Samarinda kurang lebih selama 5 tahun, kemudian berpindah ketempat kediaman bersama di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Padat Karya, No.20, RT.03, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1 ANAK I ; TTL / Umur : Samarinda, 09 Juli 2000 / 18 tahun.
  - 3.2 ANAK II ; TTL / Umur : Samarinda, 27 April 2004 / 14 tahun.dimana anak pertama sekarang berada dalam asuhan TERGUGAT sedangkan anak kedua berada dalam asuhan PENGGUGAT ;
4. Bahwa sejak Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Suami, seperti Tergugat tidak mau diajak berhubungan suami istri dikarenakan Tergugat memiliki penyakit yang kemungkinan besar harapan tidak akan sembuh kembali berdasarkan hasil Resume Pasien Rawat Inap

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Diagnosa di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (RSPAD Gatot Soebroto) tanggal 29 Desember 2017 ;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2018, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dimana sampai Cerai Gugat tersebut diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya Suami Istri yang Sah dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah hidup, akibatnya Penggugat sendiri yang mengurus semua kebutuhan hidup termasuk biaya nafkah hidup Anak kedua dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah meminta dan memohon berkali-kali kepada Tergugat agar bisa menyerahkan Buku Nikah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat akan tetapi tidak juga diserahkan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bisa memerintahkan kepada Tergugat agar segera menyerahkan Buku Nikah yang asli kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Cerai Gugat yang diajukan tersebut;

9. Bahwa dalam hal Pengajuan Permohonan Gugat Cerai yang diajukan tersebut belum mendapat izin dari pimpinan / pejabat atasan Tergugat, maka dapat pula Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempertimbangkan ketentuan PP 10/1983 dan PP 45/1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan (ed. Wewenang Hakim) , maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, sehingga pemeriksaan permohonan Cerai Gugat Penggugat bisa tetap dilanjutkan ;

10. Bahwa guna menjamin Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama yang nantinya akan diajukan oleh Penggugat setelah Permohonan Gugat Cerai apabila dikabulkan Ketua / Majelis Hakim dan Ikrar Talak Ba'in Sugh'raa diucapkan oleh Tergugat, mengingat juga menghindari agar Tergugat nantinya memindah-tangankan aset-aset dan/atau harta bersama milik Pnggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara Gugat Cerai tersebut agar dapat melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas aset-aset dan/ atau harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak selama perkawinan milik Penggugat dan Tergugat, yaitu antara lain :

10.1. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 29 April 2003, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/1061KASI/V/03 tanggal 07 Mei 2003 An. H. ACHMAD SASI kepada An. TERGUGAT, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 590/904/II/KASI/V/03 tanggal 07 Mei 2003 An. TERGUGAT, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. TERGUGAT tertanggal 29 April 2003, dengan ukuran P : 20 meter dan L : 10 meter yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Sulaiman Dalam, RT.19, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

10.2. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 21 Februari 2006, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3268 An. TERGUGAT dan Surat Ukur No. 00183/2005, dengan ukuran Luas keseluruhan : 261 m<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Padat Karya, RT. 03. No. 20, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 31 Desember 2008, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3858 An. TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 59/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Surat Ukur No. 00082/SBT/2008, dengan ukuran keseluruhan Luas : 176 m<sup>2</sup> yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Perjuangan, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 10.4. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 21 Desember 2009, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat PPAT An. ORANG LAIN (Belum balik nama kepada PENGUGAT / TERGUGAT) yang Objeknya terletak di Jalan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 10.5. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 19 Juli 2010, sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Pernyataan Penjual Dan Pembeli tertanggal 19 Juli 2010, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Agustus 2010, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/1475/KASI/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 An. ORANG LAIN kepada TERGUGAT, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 19 Juli 2010 An. ORANG LAIN, dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010, dengan ukuran P : 12 meter, L : 5 meter = 120 m<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Alimuddin, RT. 04, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 10.6. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 30 November 2010, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Milik (SHM), yang Objeknya terletak di Jalan Embun Suryana, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.7. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 15 November 2011, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yang Objeknya terletak di Jalan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;  
(Vide Bukti B.P.11.)

10.8. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 18 April 2012, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4546 An. ARBAIN NOOR berdasarkan Akta Jual Beli No. 255/2012 tanggal 30 April 2012 dan Surat Ukur No. 00045/SBT/2012, dengan ukuran Luas keseluruhan : 160 m<sup>2</sup> , yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

10.9. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 21 April 2011, sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 21/404/.../V/2011 tertanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. ORANG LAIN tertanggal 21 April 2011, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah An. ORANG LAIN kepada TERGUGAT tanggal 21 April 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011. Dengan ukuran P = 39 / 38.5 Meter, L = 17 / 9 Meter, yang Objeknya terletak di Jalan M. Said, Gang Polewali, RT. 30, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

10.10. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 28 Desember 2011, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/2210/KS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 An. M. ORANG LAIN kepada TERGUGAT, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. ORANG LAIN tertanggal 28 Desember 2011, Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada hari Rabu,  
*Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2011 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011, yang Objeknya terletak di Jalan Mahkota 2, RT. 12, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

10.11. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 28 Juni 2012, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/1459/KS/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 An. ORANG LAIN kepada TERGUGAT, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. ORANG LAIN tertanggal 28 Juni 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan pada bulan Juni tahun 2012. Dengan ukuran P = 20 Meter dan L = 7 Meter, yang Objeknya terletak di Jalan Mahkota 2, Gang Gatot Kaca, RT. 12, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

10.12. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 02 Juli 2012, sebidang tanah beserta Surat PPAT dalam penguasaan TERGUGAT yang Objeknya terletak berhadapan di Jalan M. Said, Gang Polewali, RT.30, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

10.13. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 16 Desember 2013, sebidang tanah beserta Surat PPAT dalam penguasaan TERGUGAT yang Objeknya terletak di Jalan Karya Sejati dibeli TERGUGAT dari Ibu ORANG LAIN ;

10.14. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 10 November 2014, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/420/I/KASU/2015 tanggal 29 Januari 2015 An. ORANG LAIN kepada TERGUGAT, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 590/352/I/KASU/2015 tanggal 29 Januari 2015 An. TERGUGAT, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. ORANG LAIN tertanggal 10 November 2014, dan Berita Acara

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Tanah / Perwatasan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015. Dengan ukuran P : 20 Meter dan L : 10 Meter yang Objeknya terletak di Jalan Pramuka 3, RT.06, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

10.15. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 11 November 2015, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah Register No. 593.83/1928/SKMHT/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 An. ORANG LAIN kepada TERGUGAT, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 593.83/599/SKMHT/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 An. ORANG LAIN kepada ORANG LAIN, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 59321/64/PEM/2010 tanggal 15 Maret 2010 An. ORANG LAIN, tertanggal 8 Maret 2010, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. ORANG LAIN tertanggal 8 Maret 2010, Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan pada hari Senin, Tanggal 8 Maret 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015. Dengan ukuran P : 23 Meter dan L : 15 Meter = 345 M<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Manunggal, RT.12, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

10.16. Harta Bersama dimiliki pada tanggal 21 Desember 2015, sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 593.21/041/KS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 An. ORANG LAIN, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. . ORANG LAIN tertanggal 21 Desember 2015, Surat Keterangan Keadaan Sebidang Tanah, Surat Pernyataan Saksi Batas Tanah tertanggal 21 Desember 2015, Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 21 Desember 2015, dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada

*Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015. Dengan ukuran P : +/- 15 Meter + 6 Meter (Utara) 21 Meter (Selatan) dan L : +/-11 Meter (Timur) 6 Meter (Barat) = +/- 160 M<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Alimuddin, RT. 04, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

10.17. Harta Bersama dimiliki pada tanggal 12 September 2017, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat PPAT An. (Belum balik nama kepada PENGGUGAT / TERGUGAT) yang Objeknya terletak di Makroman, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur ;

10.18. Harta Bersama dimiliki pada tanggal 12 September 2017, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat PPAT An. (Belum balik nama kepada PENGGUGAT / TERGUGAT) yang Objeknya terletak di Makroman, Kelurahan Makroman, Kecamatan Makroman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

10.19. Harta Bersama 2 (Dua) buah petak Kios / 2 (Dua) Pintu Kios, masih dalam Proses Pembiayaan Kredit di Developer PT. YUNAN KARIM kurang lebih 12 Bulan / Lunas, yang Objeknya terletak di Komplek Pasar Sungai Dama ;

10.20. Harta Bersama 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Nopol KT 1556 CZ, Merk BMW, Jenis Sedan, Tahun Pembuatan 2001 dalam penguasaan TERGUGAT beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;

10.21. Harta Bersama 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua), Nopol KT..... Merk Yamaha, Type Mio J, Tahun Pembuatan 2013 dalam penguasaan TERGUGAT beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;

10.22. Harta Bersama 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 2 (Dua), Nopol KT 2232 BBW, Merk Honda, Type Scoopy, Tahun Pembuatan .....

*Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd*



Dalam penguasaan PENGGUGAT beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;

11. Bahwa berdasarkan Penyakit yang diidap Tergugat serta atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Gugat tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, berkenan menerima dan mengabulkan Cerai Gugat tersebut serta memutuskan :

**DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN**

- Memutuskan, Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan Buku Nikah milik PENGGUGAT kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Gugat Cerai ini ;
- Mengabulkan permohonan Sita Jaminan atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu antara lain :

1. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 29 April 2003, sebidang tanah dalam penguasaan Tergugat beserta Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/1061KASI/V/03 tanggal 07 Mei 2003 An. H. ACHMAD SASI kepada An. ARBAIN NOR, S.Sos, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 590/904/I/KASI/V/03 tanggal 07 Mei 2003 An. ARBAIN NOR, S.Sos, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. ARBAIN NOR, S.Sos tertanggal 29 April 2003. Dengan ukuran P : 20 Meter dan L : 10 Meter yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Sulaiman Dalam, RT.19, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 21 Februari 2006, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Milik

*Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 3268 An. ARBAIN NOR, S.Sos dan Surat Ukur No. 00183/2005, dengan ukuran Luas keseluruhan : 261 m<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Padat Karya, RT. 03. No. 20, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

3. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 31 Desember 2008, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3858 An. ARBAIN NOR, S.Sos berdasarkan Akta Jual Beli No. 59/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Surat Ukur No. 00082/SBT/2008, dengan ukuran Luas keseluruhan : 176 m<sup>2</sup> yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Perjuangan, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

4. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 21 Desember 2009, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat PPAT An. DARWIN (Belum balik nama kepada PENGUGAT / TERGUGAT) yang Objeknya terletak di Jalan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

5. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 19 Juli 2010, sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Pernyataan Penjual Dan Pembeli tertanggal 19 Juli 2010, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Agustus 2010, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/1475/KASI/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 An. MURJIATI kepada ARBAIN NOR, S.Sos, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 19 Juli 2010 An. MURJIATI, dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010, dengan ukuran P : 12 meter, L : 5 meter = 120 m<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Alimuddin, RT. 04, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

6. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 30 November 2010, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Milik

*Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM), yang Objeknya terletak di Jalan Embun Suryana, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

7. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 15 November 2011, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yang Objeknya terletak di Jalan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
8. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 18 April 2012, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4546 An. ARBAIN NOOR berdasarkan Akta Jual Beli No. 255/2012 tanggal 30 April 2012 dan Surat Ukur No. 00045/SBT/2012, dengan ukuran Luas keseluruhan : 160 m<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
9. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 21 April 2011, sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 21/404/.../V/2011 tertanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. RUSDIATY Dra tertanggal 21 April 2011, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah An. RUSDIATY Dra kepada ARBAIN NOR, S.Sos tanggal 21 April 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011. Dengan ukuran P = 39 / 38.5 Meter, L = 17 / 9 Meter, yang Objeknya terletak di Jalan M. Said, Gang Polewali, RT. 30, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
10. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 28 Desember 2011, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/2210/KS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 An. M. SOFYAN kepada ARBAIN NOR, S.Sos, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. M. SOFYAN tertanggal 28 Desember 2011, Surat Berita Acara

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011, yang Objeknya terletak di Jalan Mahkota 2, RT. 12, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

11. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 28 Juni 2012, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/1459/KS/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 An. Dra. Hj. SYURAIFAH NOOR kepada ARBAIN NOR, S.Sos, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Dra. Hj. SYURAIFAH NOOR tertanggal 28 Juni 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada bulan Juni tahun 2012. Dengan ukuran P = 20 Meter dan L = 7 Meter, yang Objeknya terletak di Jalan Mahkota 2, Gang Gatot Kaca, RT. 12, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
12. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 02 Juli 2012, sebidang tanah beserta Surat PPAT dalam penguasaan TERGUGAT yang Objeknya terletak berhadapan di Jalan M. Said, Gang Polewali, RT.30, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
13. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 16 Desember 2013, sebidang tanah beserta Surat PPAT dalam penguasaan TERGUGAT yang Objeknya terletak di Jalan Karya Sejati dibeli TERGUGAT dari Ibu DASIMAH ;
14. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 10 November 2014, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 590/420/I/KASU/2015 tanggal 29 Januari 2015 An. MUHAMMAD ASHADI kepada ARBAIN NOR, S.Sos, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 590/352/I/KASU/2015 tanggal 29 Januari 2015 An. ARBAIN NOR, S.Sos, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Muhammad Ashadi tertanggal 10 November 2014, dan Berita Acara

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Tanah / Perwatasan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015. Dengan ukuran P : 20 Meter dan L : 10 Meter yang Objeknya terletak di Jalan Pramuka 3, RT.06, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

15. Harta Bersama dimiliki pada Tanggal 11 November 2015, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah Register No. 593.83/1928/SKMHT/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 An. INDRAWAN USMANTO kepada ARBAIN NOR, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Register No. 593.83/599/SKMHT/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 An. KARLIN kepada INDRAWAN USMANTO, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 59321/64/PEM/2010 tanggal 15 Maret 2010 An. KARLIN, tertanggal 8 Maret 2010, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. KARLIN tertanggal 8 Maret 2010, Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan pada hari Senin, Tanggal 8 Maret 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perwatasan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015. Dengan ukuran P : 23 Meter dan L : 15 Meter = 345 M<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Manunggal, RT.12, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

16. Harta Bersama dimiliki pada tanggal 21 Desember 2015, sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register No. 593.21/041/KS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 An. SITI ARBAYAH, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. SITI ARBAYAH tertanggal 21 Desember 2015, Surat Keterangan Keadaan Sebidang Tanah, Surat Pernyataan Saksi Batas Tanah tertanggal 21 Desember 2015, Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 21 Desember 2015, dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015. Dengan ukuran P : +/- 15 Meter + 6 Meter (Utara) 21 Meter (Selatan)

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan L : +/-11 Meter (Timur) 6 Meter (Barat) = +/- 160 M<sup>2</sup>, yang Objeknya terletak di Jalan Sultan Alimuddin, RT. 04, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

17.Harta Bersama dimiliki pada tanggal 12 September 2017, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat PPAT An. MIKA SASMITA (Belum balik nama kepada PENGGUGAT / TERGUGAT) yang Objeknya terletak di Makroman, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

18.Harta Bersama dimiliki pada tanggal 12 September 2017, sebidang tanah dalam penguasaan TERGUGAT beserta Surat PPAT An. ERNAWATI (Belum balik nama kepada PENGGUGAT / TERGUGAT) yang Objeknya terletak di Makroman, Kelurahan Makroman, Kecamatan Makroman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

19.Harta Bersama 2 (Dua) buah petak Kios / 2 (Dua) Pintu Kios, masih dalam Proses Pembiayaan Kredit di Developer PT. YUNAN KARIM kurang lebih 12 Bulan / Lunas, yang Objeknya terletak di Komplek Pasar Sungai Dama ;

20.Harta Bersama 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Nopol 1556 CZ Merk BMW, Jenis Sedan, Tahun Pembuatan 2001 dalam penguasaan TERGUGAT beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;

21.Harta Bersama 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua), Nopol KT ....., Merk Yamaha, Type Mio J, Tahun Pembuatan 2013 dalam penguasaan TERGUGAT beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;

22.Harta Bersama 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua), Nopol KT 2232 BBW, Merk Honda, Type Scoopy, Tahun Pembuatan 2017 Dalam penguasaan PENGGUGAT beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT ;

*Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa TERGUGAT terhadap PENGGUGAT di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda ;
3. Memutuskan kepada TERGUGAT untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada PENGGUGAT, baik berupa uang iddah dan nafkah madhiyah serta kewajiban menjalankan masa iddah kepada PENGGUGAT ;
4. Memutuskan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau biaya hadhanan kepada Ke-Dua orang anak yaitu :
  - 4.1. **ANAK I** ; TTL / Umur : Samarinda, 09 Juli 2000 / 18 tahun
  - 4.2. **ANAK II** ; TTL / Umur : Samarinda, 27 April 2004 / 14 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd bertanggal 7 September 2018, tanggal 26 September 2018 dan tanggal 3 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan untuk gugatan penggugat pada petitum angka Nomor 3 dan 4 dinyatakan dicabut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 814/37/X/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda disertai Surat Ketengan Nomor Kua.16.01.02/PW.01/746/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang isinya menerangkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 1999 alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P;

A.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan setelah menikah kumpul bersama di rumah kediaman bersama di jalan Sultan Alimuddin Gang Padat Karya, Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmobis lagi saksi ketahui setelah sering melihat antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setelah saksi sering melihat penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan mereka, namun rumah tangga mereka masih tidak harmonis;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat mengidap penyakit HIV dan penggugat pernah membawa tergugat berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta;

- Bahwa akibat rumah tangga penggugat dengan tergugat demikian telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang karena penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena diusir oleh tergugat;

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1999 dan setelah menikah kumpul bersama di rumah kediaman bersama di jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saksi ketahui setelah sering menyaksikan antara penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar dan bahkan tergugat sering membentak-bentak penggugat.

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd



- Bahwa setelah saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat demikian saksi pernah merukunkan mereka, namun masih saja rumah tangga mereka tidak harmonis.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat memiliki penyakit dan untuk memulihkan penyakit tersebut tergugat berobat pada RSPAD Gatot Subroto Jakarta;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang karena penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena tergugat mengusir penggugat;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan penggugat mencabut gugatannya pada point 3 dan 4 dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tentang perceraian dan mencabut gugatannya mengenai Mut'ah dan Hadhanah terhadap dua orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, hal tersebut telah sesuai Pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ملا لم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2014 karena tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami karena tergugat mengidap penyakit yang kemungkinan besar tidak bisa sembuh lagi dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat sejak Mei tahun 2018 sampai sekarang, sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena terjadinya perselisihan masalah tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang menyebabkan terjadinya perselisihan sehingga penggugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sebagai suami istri dan penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya menasehati penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka dua **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana pada point 3 dan 4 tentang mut'ah dan hadhanah terhadap 2 orang anak dicabut oleh penggugat, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat tentang sita jaminan terhadap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara penggugat

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat dimana penggugat khawatir akan dipindahtangankan oleh tergugat sebelum adanya pembagian antara penggugat dengan tergugat, oleh Majelis hakim telah menetapkan sita jaminan sesuai penetapan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 9 September 2018;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ), terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 421.000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Alyah Salam, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp421.000,00</b>
( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 1441/Pdt.G/2018/PA.Smd